



P E N E T A P A N

Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **MONIKA ERNI KRISNAWATI** ;
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 04 Mei 1973;
Agama : Katholik;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Sultan Agung No. 127, RT. 019, RW. 005,
Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman,
Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 25 Juli 2024 di bawah Register No. 320/Pdt.P/2024/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **PETRUS CANISIUS SLAMET** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1973 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Gunungkentur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;

2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **PETRUS CANISIUS SLAMET** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **PETRUS CANISIUS SLAMET** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **PETRUS CANISIUS SLAMET** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama bernama **PETRUS CANISIUS SLAMET** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1973 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Gunungkentur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3275034405730035 atas nama Monica Erni Krisnawati, diterbitkan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut Bukti P-1

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 32750309070210 atas nama kepala keluarga Yunanto Sanjoyo. Diterbitkan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut Bukti P-2.
3. Foto copy dari asli akta kelahiranr Nomor 795/K/1988atas nama Monica Erni Krisnawati. Dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; Selanjutnya disebut Bukti P-3;
5. Foto copy dari asli surat pertanggungjawaban mutlak yang disahkan oleh Kelurahan Gunung Ketur Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta Selanjutnya disebut Bukti P-4
6. Foto copy dari asli silsilah keluarga. Selanjutnya disebut Bukti P-5;
7. Foto copy dari asli surat pernyataan dari Imam Waluyo, Lucia Lestariana, Veronica Dina Wulandari Selanjutnya disebut Bukti P-6
8. Foto copy dari print out gambar nisan makam atas nama Bapak Petrus Canisius Slamet, Selanjutnya disebut Bukti P-7.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUPARDAL:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Petrus Canisius Slamet;
- bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Maria Sudyati ;
- bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia tahun 1973 ;
- bahwa Ketika ayah kandung Pemohon meninggal dunia Pemohon belum lahir masih dikandung ibu kandungnya yaitu Ibu Maria Sudyati ;
- bahwa Saudara kandung Pemohon ada enam orang;
- bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia di rumah ;
- bahwa saksi melayat ketika ayah Pemohon meninggal dunia;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengurus akta kematian ayahnya untuk kepentingan pembagian waris;
- bahwa Permohonan ini sudah sepengetahuan keluarga besar Pemohon;
- bahwa tidak ada keberatan dari saudara kandung Pemohon karena Pemohon yang mengurus akta kematian ayah Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUPRIYOTO :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Petrus Canisius Slamet;
- bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Maria Sudiyati ;
- bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia tahun 1973 ;
- bahwa Ketika ayah kandung Pemohon meninggal dunia Pemohon belum lahir masih dikandung ibu kandungnya yaitu Ibu Maria Sudiyati ;
- bahwa Saudara kandung Pemohon ada enam orang;
- bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia di rumah ;
- bahwa saksi melayat ketika ayah Pemohon meninggal dunia;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengurus akta kematian ayahnya untuk kepentingan pembagian waris;
- bahwa Permohonan ini sudah sepengetahuan keluarga besar Pemohon;
- bahwa tidak ada keberatan dari saudara kandung Pemohon karena Pemohon yang mengurus akta kematian ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama bernama **PETRUS CANISIUS SLAMET** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1973 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Supardal dan Supriyoto sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara pemohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Monika Erni Krisnawati (Pemohon) dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yunanto Sanjoyo yang kedua surat bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung No. 127, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, yaitu diantaranya bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 795/K/1988 dan juga bukti P.5 yaitu Silsilah Keluarga Bp. Petrus Canisius Slamet dan Ibu Bherta Maria Sudyati maka bisa diketahui bahwa orang tua Pemohon adalah Keluarga Bp. Petrus Canisius Slamet dan Ibu Bherta Maria Sudyati kemudian dari perkawinan tersebut mereka memiliki 4 (empat) orang anak yaitu FX. Imam Waluyo, Lucia Lestariana, Chatarina Wahyuni (alm), Veronica Dina Ayu Wulandari dan Monika Erni Krisnawati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dihadirkan bukti P.6 yaitu Surat Pernyataan dari saudara-saudara kandung Pemohon yang bernama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FX. Imam Waluyo, Lucia Lestariana, Veronica Dina Wulandari yang pada pokoknya mereka menyetujui dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian untuk almarhum Petrus Canisius Slamet, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pokok pemohon yaitu agar supaya Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama bernama **PETRUS CANISIUS SLAMET** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1973 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yaitu Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa di Yogyakarta tanggal 01 Januari 1973 telah meninggal dunia seorang bernama **Petrus Canisius Slamet** hal mana juga diterangkan oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Petrus Canisius Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Admisistrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya almarhum **Petrus Canisius Slamet** yaitu pada tanggal 01 Januari 1973, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Ayat (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sudah tepat apabila peristiwa kematian **Petrus Canisius Slamet** tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk kemudian dimintakan penetapan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke-2 "beralasan hukum untuk dikabulkan " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pemohon Poin ke-1 dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama bernama **PETRUS CANISIUS SLAMET** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1973 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURI MAHAR KESTRI, S.H.

H A K I M,

TTD

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Juru Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	<u>Rp. 10.000,00</u> +
	Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rRupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)